



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2539 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA KULIAH UMUM PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN  
JURUSAN BUDIDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman telah memohon untuk menerbitkan Surat Keputusan kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui surat Nomor 1671/UN17.6/KP/2021, tanggal 17 September 2021 tentang Panitia Kuliah Umum Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Jurusan Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk melaksanakan keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
  10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 tahun 2020 tentang tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2020;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 143/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KULIAH UMUM PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN JURUSAN BUDIDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN .

KESATU : Panitia Kuliah Umum Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Jurusan Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA PNBP Universitas Mulawarman tahun 2021 anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Agustus 2021.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 Oktober 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 2839 /UN17/HK/2021  
TANGGAL 11 OKTOBER 2021  
TENTANG  
PANITIA KULIAH UMUM PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL  
PERIKANAN JURUSAN BUDIDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN  
DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

- 
- Pelindung : Dekan FPIK Unmul
- Penasehat : Wakil Dekan Bidang Akademik
- Penanggung Jawab : Ketua Jurusan Budidaya Perairan
- Ketua Pelaksana : Dr. Bagus Fajar Pamungkas, S.Pi., M.Si  
(NIP.19800104 200312 1 004)
- Wakil Ketua : Dr. Ir. Hj. Andi Noor Asikin, M.Si  
(NIP.19630313 198803 2 001)
- Sekretaris : Indrati Kusumaningrum, S.Pi., M.Sc  
(NIP.19810321 200604 2 001)
- Moderator : H. Irman Irawan, S.Pi., M.Sc., Ph.D  
(19760814 200912 1 001)
- Koordinator Seksi : Dr. Ita Zuraida, S.Pi., M.Si  
(NIP.19800601 200501 2 005)
1. Seksi Acara : 1. Rekha Yusdha Nilawardhani, S.St.Pi  
(NIP.19820126 2005 01 2 004)  
2. Andi Mismawati, S.Pd., M.Sc  
3. Seftyia Diachanty, S.Pi., M.Si  
4. Dhesy Megayawati Putri, S.Pd
2. Seksi Dokumentasi : Deddy Murwanto, S.Pi

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024